



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan pelayanan publik serta memberikan perijinan dan kemudahan dalam iklim investasi, maka perlu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok Saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 249) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 16 disisipkan satu (satu) ayat yakni ayat (6a) dan dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang menjual rokok pada anak di bawah usia 18 tahun dan kepada wanita hamil.
- (4) Setiap orang dilarang menyuruh atau memerintahkan anak dibawah usia 18 tahun untuk membeli rokok.
- (5) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada:
  - a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar /batas terluar tempat-tempat tersebut;
  - b. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.
  - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g, kecuali di tempat khusus merokok yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab.
- (6) Larangan mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada:
  - a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;

- b. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e larangan berlaku di bagian dalam dan bagian luar pada badan angkutan umum; dan
  - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g, berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut.
- (6a) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dikecualikan bagi Badan atau tempat yang memang melakukan kegiatan usaha yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap penyelenggara reklame, distributor, pengecer, penjual, dan produsen rokok dilarang menyelenggarakan reklame atau iklan rokok dan produk tembakau lainnya pada Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang secara langsung di wilayah KTR, kecuali tempat yang memang melakukan kegiatan usaha yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok dan atau diluar wilayah KTR.
- (2) Tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk rokok di media luar ruang di wilayah KTR.
- (3) Reklame atau iklan rokok dan produk tembakau lainnya hanya diperkenankan pada KTR sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (6) huruf c atau diluar wilayah KTR.
- (4) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud, iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

**ttd**

HALLINKINNOR

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR,

**ttd**

FAJRURRAHMAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021  
NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 08,83/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Sebagai salah satu upaya melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai Pemerintah Daerah, dan guna memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat terhadap bahaya rokok. Serta memberikan kemudahan perijinan dalam iklim investasi bagi penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga perlu dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 16

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media dalam ruang” adalah segala benda yang

diletakkan di dalam ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Produk Tembakau. Media dalam ruang tersebut meliputi poster, leaflet/brosur, flyer/selebaran, kalender, stiker, display/banner, spanduk, stopmap, neon box dan atau bentuk lainnya.

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah tempat yang menjalankan usaha dibidang hiburan bagi dewasa, karaoke, bar, billiar diskotik dan tempat lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sebutan lainnya” antara lain barang-barang selain Produk Tembakau yang menggunakan merek dagang, atau yang dapat menimbulkan persepsi baik langsung maupun tidak langsung dengan Produk Tembakau.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 269

**Salinan Sesuai dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**MUHAMAD GUMIRING, SH**  
**NIP. 19690612 199903 1 007**